

KONSEP GHARAR DALAM TRANSAKSI MODERN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN AKAD

Nur Amelia¹, Mohd Winario²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: nuramelia@univerasitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of gharar in modern transactions and its implications for the validity of contracts from an Islamic legal perspective. Technological developments and economic digitalization have given rise to various new forms of transactions, such as e-commerce, fintech, digital investment, and online trading, which potentially contain elements of ambiguity, speculation, and uncertainty. This situation necessitates a reexamination of the application of the concept of gharar in contemporary muamalah practices. The research method used is qualitative research with a library research approach. Data were obtained through a review of classical fiqh literature, scientific journals, books, fatwas of scholars, and previous research related to gharar and modern transactions. The results show that elements of gharar are still prevalent in various modern transactions, especially those with unclear objects, prices, contract mechanisms, and high risks. This study also found that the dominant presence of gharar can render a contract invalid because it contradicts the principles of justice, transparency, and willingness in Islamic law. Therefore, a comprehensive understanding of sharia principles in modern transaction practices is necessary.

Keywords: Gharar, Modern Transactions, Contracts, Islamic Economic Law, Maqashid Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep gharar dalam transaksi modern serta implikasinya terhadap keabsahan akad menurut perspektif hukum Islam. Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti e-commerce, fintech, investasi digital, dan perdagangan online yang berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan ketidakpastian. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali penerapan konsep gharar dalam praktik muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap literatur fikih klasik, jurnal ilmiah, buku, fatwa ulama, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gharar dan transaksi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur gharar masih banyak ditemukan dalam berbagai transaksi modern, terutama pada transaksi yang memiliki ketidakjelasan objek, harga, mekanisme akad, dan risiko yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan gharar yang dominan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip syariah dalam praktik transaksi modern.

Kata Kunci: Gharar, Transaksi Modern, Akad, Hukum Ekonomi Islam, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin pesat telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi manusia. Kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sistem pembayaran, perdagangan elektronik (e-commerce), financial technology (fintech), cryptocurrency, hingga transaksi berbasis aplikasi digital telah menciptakan bentuk-bentuk akad baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik muamalah klasik. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang luas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan hukum Islam terkait kejelasan akad, transparansi transaksi, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penting dalam ekonomi Islam adalah keberadaan unsur gharar dalam transaksi modern.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kemaslahatan. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara bermuamalah agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sehingga transaksi yang dilakukan menjadi sah dan memiliki kepastian hukum. Salah satu prinsip utama dalam akad muamalah adalah larangan gharar, yaitu ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi.

Konsep gharar telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Larangan terhadap praktik gharar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan karena dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di kemudian hari. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan objek transaksi, ketidakpastian harga, ketidakjelasan waktu penyerahan barang, maupun ketidakjelasan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks fiqh muamalah, keberadaan gharar dapat menyebabkan akad menjadi fasid (rusak) bahkan batal apabila unsur ketidakjelasan tersebut bersifat dominan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Pada masa klasik, bentuk gharar relatif mudah dikenali karena transaksi dilakukan secara langsung dan sederhana. Misalnya jual beli ikan yang masih berada di laut, jual beli burung yang masih terbang, atau jual beli barang yang belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Akan tetapi, dalam era modern saat ini, bentuk gharar berkembang menjadi lebih kompleks seiring berkembangnya teknologi dan inovasi ekonomi digital. Banyak transaksi dilakukan tanpa tatap muka, menggunakan media elektronik, bahkan melibatkan aset virtual yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam menentukan apakah suatu transaksi mengandung unsur gharar atau tidak.

Transaksi modern seperti jual beli online misalnya, sering kali menghadirkan ketidakjelasan mengenai kualitas barang, spesifikasi produk, waktu pengiriman, hingga keamanan pembayaran. Tidak sedikit konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Selain itu, praktik investasi digital yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa penjelasan mekanisme usaha yang transparan juga menimbulkan unsur spekulasi dan ketidakpastian yang mendekati gharar. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep gharar masih sangat relevan untuk dikaji dalam konteks ekonomi kontemporer.

Perkembangan financial technology juga menghadirkan berbagai produk keuangan baru seperti peer to peer lending, trading online, binary option, cryptocurrency, dan derivatif digital yang memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi ekonomi Islam. Sebagian transaksi tersebut dianggap mengandung gharar karena adanya ketidakjelasan objek, fluktuasi harga yang sangat tinggi, dan dominasi unsur spekulatif dibandingkan aktivitas ekonomi riil. Bahkan beberapa praktik investasi modern lebih menyerupai perjudian

terselubung karena keuntungan dan kerugiannya sangat bergantung pada prediksi yang tidak memiliki kepastian yang jelas.

Dalam praktik ekonomi modern, sering kali masyarakat lebih menekankan aspek keuntungan tanpa mempertimbangkan kehalalan mekanisme transaksi yang dilakukan. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gharar menyebabkan sebagian pelaku usaha maupun konsumen terjebak dalam praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam akad agar tercipta rasa saling ridha di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketika akad dilakukan dengan ketidakjelasan yang tinggi, maka potensi terjadinya penipuan, manipulasi, dan sengketa akan semakin besar.

Selain itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sistem transaksi konvensional semakin mendominasi aktivitas bisnis masyarakat Muslim. Banyak model transaksi modern diadopsi dari sistem ekonomi kapitalis yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada nilai moral dan etika. Akibatnya, tidak sedikit bentuk transaksi yang secara praktik mengandung unsur gharar tetapi tetap dianggap lumrah dalam dunia bisnis modern. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi Islam untuk memberikan solusi dan pedoman hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum Islam, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Agar akad dianggap sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, tujuan akad yang halal, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan. Kehadiran unsur gharar dalam akad dapat menghilangkan unsur kerelaan dan keadilan sehingga akad tersebut menjadi cacat secara syariah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap gharar menjadi sangat penting dalam menilai keabsahan akad pada transaksi modern.

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, kajian mengenai gharar menjadi semakin penting karena banyak transaksi baru yang belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam fiqh klasik. Para ulama kontemporer berusaha melakukan ijtihad untuk menentukan batasan gharar yang dapat ditoleransi dan gharar yang dilarang. Tidak semua ketidakjelasan dalam transaksi otomatis menyebabkan akad menjadi batal, sebab dalam praktik kehidupan modern terdapat unsur ketidakpastian yang sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kategori gharar, tingkat bahayanya, serta dampaknya terhadap keabsahan akad.

Sebagian ulama membedakan gharar menjadi gharar fahisy (besar) dan gharar yasir (kecil). Gharar fahisy adalah ketidakjelasan yang dominan dan berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi tidak sah. Sedangkan gharar yasir adalah ketidakjelasan kecil yang sulit dihindari dan masih dapat ditoleransi dalam transaksi. Perbedaan kategori ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta kebutuhan transaksi yang terus berkembang. Namun demikian, batasan antara gharar besar dan kecil sering kali menjadi perdebatan dalam praktik ekonomi modern.

Keberadaan unsur gharar juga memiliki implikasi besar terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Transaksi yang mengandung gharar cenderung menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan karena salah satu pihak memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan memicu berbagai konflik sosial. Oleh sebab itu, larangan gharar dalam Islam tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan akad secara hukum, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat turut meningkatkan kebutuhan terhadap kajian fiqh muamalah kontemporer. Masyarakat Muslim mulai aktif

menggunakan layanan keuangan digital, marketplace, investasi online, dan berbagai instrumen ekonomi modern lainnya. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terhadap konsep gharar masih relatif rendah. Banyak transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai konsep gharar dalam transaksi modern agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bermuamalah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh produk dan layanan yang ditawarkan bebas dari unsur gharar. Dewan Syariah Nasional dan berbagai lembaga fatwa terus berupaya mengeluarkan regulasi dan pedoman untuk menjawab persoalan transaksi modern. Namun perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali lebih dahulu melahirkan inovasi transaksi dibandingkan kesiapan regulasi hukum syariah dalam mengaturnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan mampu menjawab dinamika ekonomi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep gharar memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan akad dalam transaksi modern. Perubahan bentuk transaksi akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Banyak transaksi modern yang secara praktik mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan ketidakpastian sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum Islam. Kajian mengenai gharar menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Konsep Gharar dalam Transaksi Modern dan Implikasinya terhadap Keabsahan Akad” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk gharar dalam transaksi modern serta dampaknya terhadap keabsahan akad menurut perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

LITERATUR REVIEW

Konsep gharar merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan larangan adanya ketidakjelasan, spekulasi, dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum Islam, gharar dipandang sebagai unsur yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam akad. Seiring perkembangan teknologi dan sistem ekonomi modern, bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar semakin berkembang, sehingga kajian mengenai gharar menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi kontemporer.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siliwangi dalam artikel “Analisis Kritis terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern”, gharar merupakan bentuk ketidakpastian yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi bisnis modern. Penelitian tersebut menegaskan bahwa larangan gharar masih sangat relevan diterapkan pada praktik transaksi digital, fintech, dan perdagangan daring yang berkembang saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer untuk menyesuaikan konsep gharar dengan kebutuhan ekonomi modern (Siliwangi, 2024).

Dalam perspektif fikih, gharar dipahami sebagai ketidakjelasan terkait objek, harga, waktu penyerahan, maupun kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian Muthia Azzahra dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa gharar terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu gharar yasir (gharar kecil) yang masih dapat ditoleransi dan gharar fahisy (gharar besar) yang dilarang karena dapat membatalkan akad. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa praktik seperti asuransi konvensional dan futures trading sering kali mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan dan spekulasi yang dominan dalam transaksi (Azzahra et al., 2024).

Kajian lain yang dilakukan oleh Efa Rodiah Nur menjelaskan bahwa gharar memiliki hubungan erat dengan praktik spekulasi dan perjudian dalam transaksi bisnis modern. Dalam penelitiannya mengenai riba dan gharar, dijelaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan dapat merusak etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa praktik jual beli hasil pertanian yang belum jelas hasilnya termasuk bentuk gharar yang masih sering ditemukan dalam masyarakat modern (Nur, 2015).

Penelitian mengenai gharar juga dikembangkan dalam konteks ekonomi digital dan transaksi elektronik. Donny Purwoko bersama timnya mengkaji unsur gharar dalam mekanisme uang elektronik di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keabsahan transaksi syariah. Ketidakjelasan terkait mekanisme pengelolaan dana, sistem keamanan, dan potensi kerugian pengguna menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar transaksi elektronik tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kejelasan akad menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan transaksi digital menurut hukum Islam (Purwoko et al., 2025).

Dalam konteks e-commerce, penelitian Arum Indiharwati menyoroti bagaimana konsep gharar dalam mazhab Syafi'i diterapkan pada transaksi perdagangan digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa jual beli online memiliki potensi gharar karena pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang dibeli. Ketidakjelasan spesifikasi barang, kualitas produk, maupun ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi barang menjadi salah satu bentuk gharar dalam transaksi elektronik. Namun demikian, penelitian ini juga menjelaskan bahwa sebagian ulama kontemporer memperbolehkan transaksi e-commerce selama terdapat transparansi informasi, sistem perlindungan konsumen, dan mekanisme pengembalian barang yang jelas (Indiharwati & Mohamad, 2025).

Kajian mengenai gharar juga banyak dilakukan dalam perspektif ekonomi Islam global. Penelitian oleh Sri Wahyuni Ginting menjelaskan bahwa praktik gharar masih ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi modern, baik pada lembaga keuangan syariah maupun transaksi individu. Penelitian tersebut menekankan bahwa gharar dapat mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meminimalkan unsur ketidakjelasan dalam kontrak ekonomi modern agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah (Ginting, 2025).

Penelitian serupa dilakukan oleh Ian Alfian dan timnya yang meninjau praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam global. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan literature review terhadap berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2013–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gharar masih banyak ditemukan dalam transaksi ekonomi modern, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi menyebabkan munculnya bentuk-bentuk transaksi baru yang memerlukan kajian fikih kontemporer untuk menentukan tingkat kehalalannya (Alfian et al., 2024).

Selain transaksi digital, praktik gharar juga ditemukan dalam berbagai aktivitas investasi modern. Penelitian Tuah Itona Tona menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai aplikasi transaksi online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga membuka peluang

terjadinya praktik gharar dan maisir dalam transaksi modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pengguna layanan digital yang tidak memahami apakah transaksi yang dilakukan mengandung unsur spekulasi, perjudian, atau ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam (Tona, 2022).

Dalam aspek keabsahan akad, penelitian Atik Devi Kusuma menjelaskan bahwa keberadaan gharar dapat memengaruhi sah atau tidaknya suatu akad dalam hukum Islam. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa akad yang mengandung ketidakjelasan mengenai objek, harga, maupun waktu penyerahan dapat menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas (Kusuma et al., 2024).

Sementara itu, penelitian Muhammad Izzam Affero mengkaji dinamika konsep gharar menurut perspektif ulama fikih klasik seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep gharar telah lama menjadi perhatian utama dalam hukum Islam karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi. Ulama klasik menegaskan bahwa gharar yang dominan dalam akad dapat menyebabkan akad menjadi batal karena tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, beberapa bentuk gharar kecil masih dapat ditoleransi apabila sulit dihindari dalam praktik kehidupan sehari-hari (Affero & Mustofa, 2024).

Penelitian lain mengenai jenis-jenis gharar dilakukan oleh Heny May Widiyawati yang membahas gharar katsir dan gharar khafi dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman mengenai jenis gharar sangat penting agar lembaga keuangan syariah dapat menghindari transaksi yang berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa akad dalam perbankan syariah harus dibangun atas dasar keterbukaan informasi dan kepastian hak serta kewajiban para pihak (Widiyawati & Zen, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep gharar tetap menjadi isu penting dalam perkembangan ekonomi modern. Mayoritas penelitian menegaskan bahwa gharar merupakan bentuk ketidakjelasan yang dapat merusak prinsip keadilan dalam transaksi dan memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam. Selain itu, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang memerlukan kajian fikih kontemporer untuk menentukan batasan gharar yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada definisi gharar, bentuk-bentuk gharar dalam transaksi modern, serta penerapannya dalam ekonomi digital dan lembaga keuangan syariah. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implikasi gharar terhadap keabsahan akad dalam berbagai bentuk transaksi modern secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Konsep Gharar dalam Transaksi Modern dan Implikasinya terhadap Keabsahan Akad” menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai relevansi prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian literatur atau kajian pustaka, yang berfokus pada analisis dan sintesis karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki. Pendekatan ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan indikator pembangunan ekonomi islam dan perencanaan pembangunan dalam perspektif islam. Tujuan utama dari penelitian literatur ini adalah untuk memahami

pemahaman yang sudah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk pembahasan yang lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Klasifikasi Gharar dalam Prespektif Hukum Islam

Konsep *gharar* dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu prinsip fundamental dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan larangan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad (Muttaqin, 2024). Secara etimologis, *gharar* bermakna risiko, bahaya, atau sesuatu yang tidak jelas akibatnya, sedangkan secara terminologis para ulama fikih mendefinisikannya sebagai kondisi akad yang mengandung ketidakpastian terhadap objek, manfaat, atau hasil transaksi pada saat akad dilakukan. Ketidakjelasan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak (*antarādin*), karena membuka peluang terjadinya penipuan dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, *gharar* menjadi salah satu unsur yang secara signifikan memengaruhi keabsahan akad dalam hukum Islam, khususnya ketika ketidakjelasan tersebut bersifat substansial dan berdampak langsung terhadap objek atau nilai transaksi (Afferro & Mustofa, 2024).

Larangan *gharar* memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an secara implisit melarang praktik muamalah yang mengandung unsur kebatilan dan ketidakadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah an-Nisā' ayat 29 : Artinya “ Larangan mengambil harta sesama dengan cara batil (tidak benar), kecuali perdagangan dengan dasar suka sama suka, serta larangan membunuh diri sendiri, karena Allah Maha Penyayang.

Larangan tersebut dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit melarang jual beli *gharar*, yang kemudian menjadi landasan normatif utama dalam fikih muamalah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa *gharar* yang signifikan dan berpotensi menimbulkan kerugian tidak dibenarkan dalam akad, karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak.

Secara konseptual, unsur-unsur *gharar* dalam akad umumnya berkaitan dengan ketidakjelasan terhadap aspek-aspek esensial transaksi, meliputi ketidakpastian keberadaan atau spesifikasi objek akad, ketidakjelasan harga atau imbalan, serta ketidakpastian waktu dan mekanisme penyerahan. Selain itu, *gharar* juga dapat muncul akibat adanya asimetri informasi antara para pihak, sehingga salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai substansi akad. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa *gharar* tidak semata-mata berkaitan dengan risiko bisnis yang wajar, melainkan pada ketidakjelasan yang memengaruhi keabsahan akad dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Sari, 2018).

(Hidayat, 2020) Dalam klasifikasinya, para ulama membagi *gharar* ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat dan dampaknya terhadap akad sebagai berikut :

1. *Gharar fāhish* merupakan *gharar* berat yang bersifat dominan dan memengaruhi substansi akad, sehingga menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah. Sebaliknya
2. *Gharar yasīr* adalah *gharar* ringan yang sulit dihindari dalam praktik muamalah dan masih dapat ditoleransi karena tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap keadilan akad.
3. *Gharar mutawassit* berada di antara keduanya, sehingga penentuan status hukumnya bergantung pada konteks transaksi, kebiasaan ('urf), serta tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat proporsional dan kontekstual dalam menilai keberadaan gharar, dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi.

Penerapan Gharar dalam Transaksi Modern dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad

Penerapan konsep gharar dalam transaksi modern tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakteristik muamalah yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Dalam transaksi konvensional klasik, objek, harga, dan mekanisme penyerahan umumnya bersifat langsung dan jelas, sedangkan dalam transaksi kontemporer banyak akad dilakukan secara tidak langsung melalui sistem digital, perantara, dan kontrak elektronik. Kondisi ini membuka ruang terjadinya gharar, terutama dalam bentuk ketidakjelasan informasi, ketidakpastian pemenuhan prestasi, serta risiko yang tidak seimbang antara para pihak. Dalam konteks ini, gharar tidak sekadar dipahami sebagai risiko bisnis yang wajar, melainkan sebagai ketidakjelasan yang bersifat substantif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa di kemudian hari.

Dalam praktik e-commerce, unsur gharar sering muncul akibat ketidaksempurnaan informasi mengenai objek akad, seperti spesifikasi barang yang tidak rinci, kualitas yang tidak dapat diverifikasi secara langsung, serta perbedaan antara deskripsi dan kondisi barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu, ketidakjelasan mengenai waktu pengiriman, biaya tambahan, serta mekanisme pengembalian barang juga dapat memperkuat unsur gharar dalam transaksi daring. Pada sistem pre-order dan dropshipping, gharar semakin menonjol karena objek akad belum tersedia pada saat akad dilakukan dan bergantung pada pihak ketiga, sehingga terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan dan kemampuan penyerahan barang. Meskipun demikian, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa praktik tersebut dapat ditoleransi sepanjang memenuhi prinsip transparansi, kejelasan spesifikasi, dan adanya jaminan pemenuhan akad yang memadai (Anwar, 2024).

Dalam sektor keuangan modern, penerapan gharar menjadi lebih kompleks, khususnya pada produk asuransi dan instrumen keuangan spekulatif. Asuransi konvensional, misalnya, dinilai mengandung unsur gharar karena ketidakpastian mengenai jumlah manfaat yang akan diterima dan waktu terjadinya klaim, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pertukaran prestasi antara peserta dan perusahaan asuransi. Demikian pula pada instrumen derivatif dan praktik perdagangan berbasis spekulasi, ketidakpastian hasil dan dominasi unsur untung-untungan menjadikan gharar sebagai karakteristik utama yang berpotensi merusak keadilan akad. Oleh karena itu, pengembangan produk keuangan syariah berupaya mengeliminasi unsur gharar melalui penggunaan akad-akad yang berbasis kepastian dan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) (Azzahra et al., 2024).

Implikasi keberadaan gharar terhadap keabsahan akad dalam hukum Islam sangat bergantung pada tingkat dan pengaruh ketidakjelasan tersebut terhadap rukun dan syarat akad. Apabila gharar memengaruhi aspek esensial akad, seperti objek yang tidak jelas atau tidak dapat diserahkan, harga yang tidak pasti, serta kerelaan para pihak yang tidak terpenuhi secara sempurna, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad batal atau rusak. Sebaliknya, apabila gharar yang muncul bersifat ringan dan tidak dapat dihindari dalam praktik muamalah modern, serta tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak, maka akad masih dapat dinilai sah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan ('urf). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif dalam merespons perkembangan transaksi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Alwan & Baidhowi, 2025).

Upaya mengurangi dan mengendalikan unsur gharar dalam transaksi modern menjadi aspek penting dalam menjaga keabsahan akad. Penerapan prinsip transparansi, keterbukaan

informasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta kepastian mekanisme pelaksanaan akad merupakan langkah fundamental dalam meminimalkan gharar. Selain itu, penggunaan akad yang tepat, penguatan regulasi syariah, serta peran lembaga pengawas syariah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa transaksi modern tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam. Dengan demikian, kajian terhadap penerapan gharar dalam transaksi modern tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi normatif terhadap keabsahan akad, tetapi juga sebagai landasan konseptual dalam membangun sistem muamalah kontemporer yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan (Fadhlorrohman et al., 2025).

SIMPULAN

Konsep gharar dalam perspektif hukum Islam merupakan prinsip fundamental dalam fikih muamalah yang berfungsi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kerelaan para pihak dalam berakad. Gharar dipahami sebagai bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan aspek esensial akad, seperti objek, harga, manfaat, dan mekanisme penyerahan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa. Larangan gharar memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulama, serta berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Klasifikasi gharar ke dalam *gharar fāhish*, *gharar yasīr*, dan *gharar mutawassit* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat proporsional dan kontekstual dalam menilai keberadaan gharar, dengan mempertimbangkan tingkat ketidakjelasan dan dampaknya terhadap keabsahan akad.

Dalam konteks transaksi modern, penerapan konsep gharar menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya transaksi berbasis teknologi dan sistem digital. Unsur gharar kerap muncul dalam praktik e-commerce, pre-order, dropshipping, serta produk keuangan kontemporer yang mengandung ketidakpastian dan asimetri informasi. Implikasi gharar terhadap keabsahan akad sangat bergantung pada tingkat dan pengaruhnya terhadap rukun dan syarat akad, di mana gharar yang bersifat substansial dapat membatalkan akad, sedangkan gharar ringan masih dapat ditoleransi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya meminimalkan gharar melalui prinsip transparansi, kejelasan akad, serta penguatan regulasi dan pengawasan syariah menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem muamalah modern yang adil, sah, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

REFERENSI

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 477–497.
- Alfian, I., Ramadhan, M., & Yafiz, M. (2024). Unraveling Gharar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 2, 707–715.
- Alwan, F. F., & Baidhowi, B. (2025). KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 293–305.
- Anwar, K. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Pembelian Mystery Box Di E-Commerce Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017. *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153.
- Fadhlorrohman, F. R., Saputra, M. T., & Kasim, S. (2025). Aspek Hukum Gharar dalam

- Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4(1), 73–89.
- Ginting, S. W. (2025). Gharar dalam perspektif ekonomi Islam: Tinjauan literatur global. *EMASHA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Syariah*.
- Hidayat, E. (2020). Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 114–123.
- Indiharwati, A., & Mohamad, N. A. B. (2025). Gharar in Shafi'i Jurisprudence: Reassessing Its Validity in E-Commerce Transactions. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 9(2), 103–118.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6371–6380.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(1), 647–662.
- Purwoko, D., Kasim, E., & Maulini, Y. (2025). Analysis of Gharar and Riba in Electronic Money Mechanisms and Their Implications on the Validity of Sharia Transactions in Indonesia: Analisis Gharar dan Riba dalam Mekanisme Uang Elektronik serta Implikasinya terhadap Keabsahan Transaksi Syariah di Indonesia. *Al Dzahab*, 6(1), 80–92.
- Sari, D. (2018). *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*. IAIN Metro.
- Siliwangi, S. (2024). Analisis Kritis terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(2), 56–62.
- Tona, T. I. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 163–176.
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir dan Khofi) dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah dan Aplikasinya di Bank Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 294–301.